



**PEMERINTAH KOTA JAMBI
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU**

Jl. H. Zainir Haviz No. Telp. (0741) 444855 / 41706 Fax. (0741) 42992 Email : kptspkotajambi@gmail.com
J A M B I - 36128

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
Nomor : 420 / 33 / BPMPT / 2016

Berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional dan berdasarkan Surat Permohonan Pengajuan Izin Penyelenggaraan dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Kelompok Bermain (KB) Nomor : 01/02/KB.PM/2016 Tanggal 22 Februari 2016 diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formai dan Informal kepada :

Nama Lembaga PAUD : **PINANG MASAK**
Jenis : **Kelompok Bermain (KB)**
Nama Pimpinan : **Jamiatun, S.Pd**
Alamat : **Jl. Tidore Rt. 05 Kel. Kebun Handil Kec. Jelutung Kota Jambi**

Pemegang izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan laporan pelaksanaan PAUD kepada Dinas Pendidikan Kota Jambi setiap triwulan.
2. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan Izin kepada pihak lain
3. Pemegang izin harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
4. Pelaksanaan PAUD harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir jika didapat keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Surat izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan
17/03/ 2021



Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : **17/03/ 2016**

**An. WALIKOTA JAMBI,
PL. KEPALA BADAN
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU KOTA JAMBI**

**H. OBLIXNI S. Sos, ME
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19661005 198512 1002**

